

**PENULISAN SKRIPSI**

**PENERAPAN ASAS UMUM *UNUS TESTIS NULLUS TESTIS* DALAM  
KASUS TINDAK PIDANA PERCABULAN**

**(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 48/Pid.Sus/2017/PN.Plg)**



**Diajukan oleh :**

**Immanuel David Omegacio**

**NPM : 160512266**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENULISAN SKRIPSI**

**PENERAPAN ASAS UMUM *UNUS TESTIS NULLUS TESTIS* DALAM  
KASUS TINDAK PIDANA PERCABULAN  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 48/Pid.Sus/2017/PN.Plg)**



**Diajukan Oleh :**

**Immanuel David Omegacio**

**NPM : 160512266**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**Telah Disetujui**

Dosen Pembimbing

Tanggal : 11 Agustus 2020



Tanda Tangan :

Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENULISAN SKRIPSI**  
**PENERAPAN ASAS UMUM *UNUS TESTIS NULLUS TESTIS* DALAM**  
**KASUS TINDAK PIDANA PERCABULAN**  
**(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 48/Pid.Sus/2017/PN.Plg)**



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum**  
**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**  
**Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :**

**Hari : Senin**  
**Tanggal : 10 Agustus 2020**  
**Media : Microsoft Teams**

**Susunan Tim Penguji :**

**Ketua : Dr. G Widiartana, S.H.,M.Hum**  
**Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan, S.H.,M.H**  
**Anggota : Dr. Al. Wisnubroto, S.H.,M.Hum.**


**Tanda Tangan**

Two handwritten signatures in black ink are visible. The signature on the left is more complex and appears to be "Vincentius Patria Setyawan". The signature on the right is simpler and appears to be "Dr. G Widiartana".

**Mengesahkan**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum**

**HALAMAN MOTTO**



***“Ketika engkau tidak menghargai apa yang diperbuat oleh  
seseorang, ketika itulah engkau tidak pernah mengerti  
artinya bersyukur”***

**-I.D.O -**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya, Papa terkasih T.O.C.H Simanjuntak dan Mama tersayang Donda S.W Tambunan yang telah melahirkan, membesarkan saya dan tidak berhenti memberikan sesuatu yang terbaik kepada saya, sampai dengan saat ini saya bisa menyelesaikan penulisan hukum skripsi ini. Semoga apa yang sudah terselesaikan dapat berguna untuk kedepannya.
2. Abang-abang terkasih saya, yang telah menjaga, memberikan doa dan semangat kepada saya.
3. Untuk orang yang saya sayangi, Fina S.W, yang selalu ada untuk saya dalam keadaan suka maupun duka, yang memberikan dukungan semangat serta doa kepada saya. Kamu salah satu orang spesial yang layak saya persembahkan salah satu hal yang berharga dalam hidup saya yang menggambarkan bentuk perjuangan saya.
4. Sahabat terkasih yang selalu ada disisi saya. Tidak ada kata yang tepat selain kata mengucapkan syukur memiliki kalian.
5. Universitas Atma Jaya Yogyakarta fakultas hukum, sebagai almamater saya.
6. Bapak Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu serta memberikan yang terbaik untuk saya, sehingga saya bisa menyelesaikan penulisan hukum skripsi ini.

7. Pihak-pihak yang secara tidak langsung membantu, mendoakan, memberikan dukungan kepada saya



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum skripsi ini dengan judul **“PENERAPAN ASAS UMUM *UNUS TESTIS NULLUS TESTIS* DALAM KASUS TINDAK PIDANA PERCABULAN (STUDI KASUS PUTUSAN 48/Pid.Sus/2017/PN.Plg)**, yang merupakan tugas akhir Mahasiswa serta salah satu syarat untuk menerima gelar Sarjana Hukum dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penghargaan dan terimakasih penulis kepada :

1. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta seluruh jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing penulis dalam penulisan hukum skripsi ini
3. T.O.C.H Simanjuntak S.H.,M.Hum selaku Narasumber penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum skripsi, yang sudah meluangkan waktu dan nasihat yang diberikan.
4. Terlebih terimakasih kepada Orangtua penulis, Papa terkasih T.O.C.H Simanjuntak dan Mama tercinta Donda S.W Tambunan serta saudara kandung penulis yang sudah memberikan dorongan semangat, nasihat serta doa kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum skripsi ini.

5. Fina S.W yang sudah menemani, memberikan semangat dan doa serta memberikan kasih sayang kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum skripsi ini, serta memberikan pengalaman yang sangat berharga.
6. Untuk sahabat-sahabat terkasih saya, H. Gabriel Darda, Sonu M, Teruna T. P, Angelica Vrmdn, Dicky Chrismay, H. Daffa J, Nadiya Galang K, Y. Dhika yang sudah menemani penulis dalam kondisi apapun serta yang selalu ada disamping penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum skripsi ini.
7. Untuk pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per-satu, terimakasih telah memberikan dorongan semangat, perhatian dan kasih kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum skripsi ini.

Penulisan Hukum Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis, mengharapkan kritik serta saran yang dapat membangun penulis untuk menjadi lebih baik lagi agar dapat menyempurnakan Penulisan Hukum Skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap Penulisan Hukum Skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak-pihak. Tuhan Yesus memberkati.

Yogyakarta, 28 Juni 2020

Salam Penulis,

Immanuel David Omegacio




### ***Abstract***

This thesis discusses the application of the *Unus Testis Nullus Testis* principle in cases of fornication. This study aims to determine whether the *Unus Testis Nullus Testis* principle can not be applied in all criminal cases and to find out how to overcome difficulties in the application of the *Unus Testis Nullus Testis* principle. This research is a normative legal research that focuses on positive legal norms in the form of statutory regulations. This research uses a legal approach and case studies. The type of data in this research is secondary data with primary and secondary legal materials. Data collection techniques using literature study and interviews and data analysis techniques using deductive thinking methods. The principle of the *Nullus Testicle Unus Testis* contained in Article 185 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, in terms of the decision number 48.Pid.Sus / 2017 / PN.Plg, the Judge seems unable to apply the *Unus Nullus Testis*. The testicular principle, this is due to the limited evidence in this case. In this regard, law enforcers, especially the Public Prosecutors, can optimize legal evidence according to law in addition to witness testimony as stated in Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code.

Keywords : *Unus Testis Nullus Testis*, Witness Testimony, Fornication Crimes

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 28 Juli 2020

Yang menyatakan,

**Immanuel David Omegacio**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRACT.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Rumusan Masalah .....	6
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Manfaat Penelitian.....	6
D. Keaslian Penelitian .....	7
E. Batasan Konsep .....	10
F. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis Penelitian .....	10
2. Sumber Data .....	10
3. Metode Pengumpulan Data .....	11
4. Analisis Data .....	12
5. Proses Berpikir .....	12

G. SISTEMATIKA PENULISAN .....	13
BAB II PEMBAHASAN .....	15
A. Tindak Pidana Percabulan .....	15
1. Pengertian Tindak Pidana Percabulan .....	15
2. Bentuk dan Karakteristik Tindak Pidana Percabulan .....	17
3. Faktor-faktor Penyebab Tindak Pidana Percabulan .....	21
4. Aturan yang bisa diterapkan terhadap Tindak Pidana Percabulan .....	23
a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	23
b. Undang-Undang Perlindungan Anak .....	24
c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	26
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	29
B. Sistem Pembuktian Perkara Pidana di Indonesia .....	32
1. Sumber Hukum Sistem Hukum Pembuktian .....	33
2. Prinsip-prinsip Pemeriksaan Saksi .....	36
3. Pengertian Asas <i>Unus Testis Nullus Testis</i> .....	40
4. Dasar Penerapan Asas <i>Unus Testis Nullus Testis</i> dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana .....	41
C. Penerapan Asas <i>Unus Testis Nullus Testis</i> dalam Perkara Nomor 48/Pid.Sus/2017/PN.Plg .....	45
1. Deskripsi Perkara Nomor 48/Pid.Sus/2017/PN.Plg .....	45
a. Kasus Posisi .....	45
b. Dakwaan dan Tuntutan Pidana .....	46

c. Putusan.....	48
d. Analisis Kasus .....	49
2. Penerapan Asas <i>Unus Testis Nullus Testis</i> Dalam Pembuktian Perkara Pidana Perkara Nomor 48/Pid.Sus/2017/PN.Plg.....	59
3. Upaya Mengatasi Asas <i>Unus Testis Nullus Testis</i> Terkait Keterbatasan Saksi Dalam Kasus Percabulan.....	63
a. Optimalisasi Alat Bukti Selain Keterangan Saksi .....	63
b. Prospek Pengaturan Alat Bukti Dalam RUU Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana .....	64
BAB III PENUTUP .....	69
A. KESIMPULAN .....	69
B. SARAN.....	70

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum dibentuk untuk membatasi setiap perilaku manusia mengenai apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang. Selain itu, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap subyek hukum serta memberikan pedoman bagi penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dan pada dasarnya hukum itu harus dinamis kehidupan masyarakat yang juga bersifat dinamis.

Indonesia memiliki beberapa sistem peradilan, salah satunya adalah sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*). Dalam sistem peradilan pidana, terdapat 5 Institusi yang sering disebut dengan Pancawangsa yang berbentuk lembaga yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pemasarakatan, dan Advokat.<sup>1</sup> Pelaksanaan sistem peradilan pidana, penegak hukum harus mengacu dan berdasar pada teori-teori dan asas-asas hukum pidana maupun peraturan-peraturan yang berlaku sebagai instrumen, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan per-Undang-Undangan lain yang digunakan sebagai pedoman oleh para penegak hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan bagian dari hukum publik, yang bersifat Formil / *Formiil Recht* dan mengatur mengenai tata cara

<sup>1</sup>Lilik Mulyadi, 2012, Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan, cetakan keempat, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 3

atau proses penanganan suatu perkara pidana, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, persidangan sampai kepada upaya hukum yang dapat dilakukan. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan mengenai sifat dari Hukum Acara Pidana yakni, bersifat melindungi kepentingan masyarakat dan kepentingan subjek hukum yang akan di tuntut.<sup>2</sup>

Indonesia menganut sistem pembuktian secara negatif, yang memiliki arti bahwa untuk dapat menjatuhkan keputusan mengenai seseorang bersalah atau tidak bersalah, hal itu di dasarkan kepada alat-alat bukti yang bersifat limitatif yang sudah di atur dalam Hukum Acara Formil ditambah dengan keyakinan Hakim.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menganut asas bahwa dalam hal membuktikan adanya suatu perbuatan pidana diperlukan minimal 2 (dua) alat bukti, hal ini diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Salah satu dari alat-alat bukti yang sah menurut hukum adalah keterangan saksi. Keterangan saksi ialah keterangan dari seorang saksi mengenai suatu peristiwa pidana tentang apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.

Di dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP mengatakan bahwa "*Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa telah bersalah atas suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya*". Prinsip ini

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm 9

disebut dengan *Unus Testis Nullus Testis* (satu saksi bukan saksi)<sup>3</sup>. Dari asas tersebut, dapat disimpulkan bahwa di dalam membuktikan suatu perbuatan pidana, tidak boleh hanya terdapat 1 (satu) saksi saja. Dengan demikian Hakim tidak dapat menggunakan keterangan seorang saksi tersebut sebagai dasar pertimbangan untuk menghukum seseorang. Walaupun demikian, Pasal 185 ayat (2) KUHAP dikatakan tidak akan berlaku apabila keterangan saksi tersebut disertai dengan suatu alat bukti lainnya yang sah menurut hukum<sup>4</sup>, seperti yang diatur dalam Pasal 185 ayat (3) KUHAP, yang mengatakan : “*Ketentuan sebagaimana dimaksud dengan Ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya*”.

Mengingat suatu tindak pidana percabulan, kerap terjadi di suatu tempat yang tertutup bagi umum dan tidak ada orang lain yang mengetahui perbuatan tersebut, maka dengan kondisi yang demikian, tidak menutup kemungkinan timbul permasalahan hukum dikemudian hari, untuk membuktikan kesalahan seorang Tersangka/Terdakwa di muka persidangan. Permasalahan hukum yang demikian itu diperburuk lagi dengan keberadaan seorang saksi dalam hal ini maksudnya ialah saksi korban yang masih dibawah umur, sehingga kepadanya tidak dapat dikenakan sumpah atau janji menurut ketentuan Pasal 171 KUHAP.

<sup>3</sup>Nanang Fao Rino Angga Christian, 2013, “Tinjauan Sifat *Unus Testis Nullus Testis* Terhadap Asas *In Dubio Pro Reo* Dalam Implementasi pasal 183 KUHAP”, *Jurnal Verstek* Vol. 1 No. 2, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret., hlm. 148

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 150



Melalui penelitian terhadap kasus ini, penulis menemukan aturan hukum di atas, tidak diterapkan secara baik oleh para praktisi hukum, sementara berdasarkan fakta persidangannya, penulis tidak melihat ada alat bukti sah lainnya yang dapat dipergunakan oleh praktisi hukum untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah, namun faktanya dalam amar putusan baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul dan dijatuhi hukuman penjara.

Oleh karena itu, melalui penelitian ini penulis akan membahas dan meneliti apakah dalam putusannya Majelis Hakim telah menerapkan asas *Unus Testis Nullus Testis* atau bahkan mungkin telah mengabaikannya dengan alasan adanya keterangan saksi-saksi lain, sedangkan keterangan saksi-saksi lain itu bernilai sebagai suatu keterangan yang bersifat *Testimonium De Auditu*.

Pengertian dari asas *Testimonium De Auditu* adalah suatu keterangan yang diberikan oleh seorang namun bukan karena mendengar, melihat atau mengalaminya secara langsung mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi itu<sup>5</sup>. Keterangan dari saksi *De auditu* tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti oleh hakim dalam mengambil suatu keputusan, karena tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah dan kuat.

<sup>5</sup>Steven Supranto, 2014, "Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Testimonium De Auditu Dalam Peradilan Pidana, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 1, Komisi Yudisial Indonesia, hlm 41

Selanjutnya, penulis akan menjelaskan duduk kasus tindak pidana percabulan tersebut secara singkat sebagai berikut :

Seorang anak perempuan yang menjadi korban dan masih di bawah umur sebelumnya telah bertemu dengan seorang terdakwa. Pada saat itu terdakwa menawarkan makanan kepada korban dan selanjutnya terdakwa meminta korban untuk pergi ke suatu tempat yang tidak dapat terlihat oleh umum. Sesampainya di sana, terdakwa kemudian melakukan perbuatan cabul terhadap korban dengan cara memegang buah dada korban dan meremas - remasnya. Setelah terdakwa puas melakukannya kemudian terdakwa pergi dan saksi korban pulang. Suatu hari korban menceritakan perbuatan terdakwa kepada paman korban dan seorang lainnya. Kasus inipun lalu dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan kemudian terdakwa ditahan, diperiksa di depan persidangan dan selanjutnya dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim.

Dari uraian duduk kasus di atas, penulis menemukan suatu permasalahan hukum yang bertentangan dengan aturan - aturan hukum yang mengatur dan kemudian selanjutnya penulis angkat menjadi suatu topik dengan judul : “PENERAPAN ASAS UMUM *UNUS TESTIS NULLUS TESTIS* DALAM KASUS TINDAK PIDANA PERCABULAN”, (Studi Kasus Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2017/PN.Plg).

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis merumuskan suatu rumusan masalah yakni :

1. Apakah dalam kasus percabulan yang disidangkan perkara pidana, nomor perkara 48/Pid.Sus/2017/PN.Plg, asas *Unus Testis Nullus Testis* dapat diterapkan dalam proses pembuktian ?
2. Bagaimana upaya mengatasi kesulitan dalam penerapan asas *Unus Testis Nullus Testis* dalam kasus percabulan ?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui apakah asas *Unus Testis Nullus Testis* dapat tidak diterapkan dalam semua kasus pidana
2. Mengetahui bagaimana upaya untuk mengatasi kesulitan dalam penerapan asas *Unus Testis Nullus Testis* dalam kasus percabulan.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pidana serta penerapan ilmu hukum pidana di dalam praktek persidangan maupun di luar persidangan, sehingga dapat menjadikan referensi dalam penerapan ilmu hukum pidana.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini untuk memberikan manfaat terhadap pihak-pihak yang terkait yaitu:

- a. Untuk Pemerintah selaku pembentuk Undang-Undang, agar dapat melakukan pembaharuan hukum terkait dengan alat bukti.
- b. Untuk Penegak Hukum selaku pelaksana Undang-Undang, agar penegak hukum dapat bertindak sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam Undang-Undang.
- c. Untuk masyarakat selaku subjek hukum yang dituju dari pembentukan sebuah peraturan per-Undang-Undangan, agar dapat mematuhi peraturan yang telah berlaku.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Penerapan Asas Umum *Unus Testis Nullus Testis* dalam kasus Tindak Pidana percabulan (Studi Kasus Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2017/PN.Plg) merupakan karya asli dari penulis dan bukan merupakan plagiasi. Penulis memaparkan beberapa penulisan hukum dari peneliti yang berhubungan antara lain :

1. Nama Penulis : Novita Indrasari

NPM ; 1106159

Universitas : Universitas Sebelas Maret Surakarta

Fakultas : Ilmu Hukum (2010)

Judul : Tinjauan Yuridis tentang Penerapan Asas *Unus Testis Nullus Testis* dan *Testimonium De Auditu* dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan No:54/Pid.S/1982/PN sbr Di Pengadilan Negeri Sumber

Rumusan Masalah : 1) Bagaimanakah penerapan asas *Unus Testis Nullus Testis* dan *Testimonium De Auditu* dalam penilaian keterangan saksi sebagai alat bukti oleh Hakim Pengadilan Negeri Sumber

2) Bagaimana kekuatan pembuktian asas *Unus Testis Nullus Testis* dan *Testimonium De Auditu* dalam tindak pidana penganiayaan (studi putusan)

Hasil Penelitian : Bahwa kesaksian dari Rosidi bin Abubakar bersifat *Unus Testis Nullus Testis* karena merupakan kesaksian tunggal dan tidak didukung dengan alat bukti yang lain. Kesaksian Abdullatip bin Nurhalimi bersifat kesaksian de auditu

karena hanya mendapatkan laporan dari Rosidi bin Abubakar. Kekuatan pembuktian keterangan saksi yang dikategorikan sebagai *Unus Testis Nullus Testis* dan testimonium de auditu dalam pemeriksaan tindak pidana penganiayaan dengan terdakwa Supandi alias Wardi bin Delap di Pengadilan Negeri Sumber adalah kesaksian dari Rosidi bin Abubakar oleh hakim tidak dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah karena tidak memenuhi ketentuan pasal 185 ayat (2) dan (3) KUHP. Kesaksian Abdulatip bin Nurhalim oleh hakim juga dikesampingkan, artinya tidak dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHP

## F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka batasan konsepnya berupa :

1. Alat Bukti adalah sesuatu yang memiliki hubungan terhadap suatu perbuatan yang dapat digunakan sebagai pembuktian untuk keyakinan Hakim atas perbuatan Terdakwa yang telah dilakukan.
2. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
3. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
4. Percabulan adalah perbuatan pidana yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian Hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian dengan penelitian hukum normatif ini memiliki fokus pada norma hukum yang berkaitan dengan penerapan asas *Unus Testis Nullus Testis* terhadap kasus tindak pidana percabulan.

#### a. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian hukum Normatif adalah data primer antara lain :

- 1) Bahan hukum Primer berupa Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan asas *Unus Testis Nullus Testis* :
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didalamnya terdapat aturan mengenai tindak pidana percabulan.
  - b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didalamnya mengatur antara lain tentang tindak pidana percabulan terhadap anak.
  - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang didalamnya mengatur antara lain tentang pembuktian dalam perkara pidana.
  - d) Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2017/PN.Plg.
- 2) Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dalam buku, jurnal, laporan hasil penelitian serta pendapat hukum narasumber yang berkaitan dari penelitian ini.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penulisan ini yakni dengan cara :

- a. Studi Kepustakaan



Dengan membaca dan mengumpulkan bahan pustaka berupa beberapa Peraturan perundang-undangan, buku, asas-asas umum dalam hukum pidana, serta literatur lain yang berkaitan dan dapat digunakan di dalam penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara secara langsung dengan seorang Hakim yang bernama T.O.C.H Simanjuntak S.H.,M.Hum di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang terkait dengan putusan perkara pidana Nomor 48/Pid.Sus/2017/PN.Plg.

3. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis melalui metode Kualitatif yakni dengan cara mengumpulkan dan menguraikan data yang sudah diperoleh dari hasil studi kepustakaan serta hasil penelitian dari narasumber, sehingga mendapatkan kesimpulan yang akan digunakan untuk memecahkan permasalahan di dalam penelitian.

4. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan adalah proses berpikir secara Deduktif. Diawali dari proposisi umum yang secara umum kebenarannya sudah diketahui sehingga mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus. Bahwa dalam hal ini proposisi umum yang dimaksud adalah isi dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang serta penjelasan asas umum *Unus Testis Nullus Testis* dan kesimpulan secara khusus yang dimaksud adalah

hasil dari penelitian terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

#### H. Sistematika Skripsi

Adapun sistematika dalam penulisan hukum / skripsi sebagai berikut :

##### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep dan metode penelitian.

##### BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai :

Pertama, Tindak Pidana Percabulan yang terbagi dengan pengertian tindak pidana percabulan, bentuk dan karakteristik tindak pidana percabulan, faktor-faktor penyebab tindak pidana percabulan serta aturan yang dapat diterapkan terhadap tindak pidana percabulan yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kedua, Sistem Pembuktian Perkara Pidana di Indonesia yang terbagi dengan sumber hukum sistem pembuktian, prinsip-prinsip pemeriksaan saksi, pengertian asas *Unus Testis Nullus Testis*, dasar penerapan asas *Unus Testis Nullus Testis* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Ketiga, penerapan Asas *Unus Testis Nullus Testis* dalam perkara Nomor 48/Pid.Sus/2017/PN.Plg yang terbagi dengan deskripsi perkara nomor 48/Pid.Sus/2017/PN.Plg yang di dalamnya berisi mengenai deskripsi perkara nomor 48/Pid.Sus/2017/PN.Plg mulai dari kasus posisi, dakwaan dan tuntutan pidana, putusan, analisis kasus, kemudian penerapan asas *Unus Testis Nullus Testis* dalam pembuktian perkara nomor 48/Pid.Sus/2017/PN.Plg, upaya mengatasi asas *Unus Testis Nullus Testis* terkait keterbatasan saksi dalam kasus percabulan yang berisi tentang optimalisasi alat bukti selain keterangan saksi dan prospek pengaturan alat bukti dalam RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi mengenai jawaban dari rumusan masalah terkait serta saran terhadap hasil penelitian.

### BAB III

#### PENUTUP

##### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Di dalam kasus tindak pidana percabulan dengan nomor perkara 48/Pid.Sus/2017/PN.Plg asas *Unus Testis Nullus Testis* tidak dapat diterapkan oleh penegak hukum sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1 butir 26 KUHAP dan Pasal 1 butir 27 KUHAP. Dalam jawaban terhadap permasalahan hukum yang pertama, penulis berdasar kepada penjelasan dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang mengatakan bahwa “*Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau Testimonium De Auditu*”.
2. Untuk mengatasi kesulitan dalam penerapan asas *Unus Testis Nullus Testis*, maka penegak hukum dapat mengoptimalkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang dapat memberikan kekuatan pembuktian dalam hal membuktikan kesalahan seorang Terdakwa. Dengan demikian, hal ini dapat mengatasi adanya keterbatasan alat bukti dalam kasus percabulan.

## B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Penegak hukum terkhusus Hakim untuk terlebih dahulu memeriksa secara cermat dan benar terhadap keabsahan serta kualitas daripada alat-alat bukti yang hadir di dalam persidangan. Hal demikian guna untuk mengoptimalkan kualitas pembuktian dari alat-alat bukti yang hadir dalam persidangan untuk memberikan dasar dalam membuktikan kesalahan tersangka/terdakwa. Maka dengan demikian, pembentuk undang-undang harus melakukan pembaharuan hukum terhadap Pasal 184 ayat (1) KUHAP tentang “keterangan terdakwa” yang dapat dituangkan dalam RUU KUHAP yang akan datang, sehingga hal ini dapat meminimalisir keterbatasan alat bukti dalam kasus tindak pidana kedepannya.
2. Upaya yang dapat dilakukan oleh penegak hukum terkhusus pada Jaksa Penuntut Umum dalam hal upaya mengatasi keterbatasan alat bukti saksi ialah dapat mengajukan alat bukti lain berupa Surat seperti *Visum et Repertum* atau mengajukan seorang ahli untuk didengar keterangan sesuai dengan keahlian dan ilmu pengetahuannya terhadap suatu kasus yang disidangkan. Hal demikian dilakukan untuk mengoptimalisasi alat-alat bukti yang cukup dan berdasar untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku :**

- Agus Takariawan, 2016, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Cet. 1, Pustaka Reka Cipta, Bandung
- Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan (disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta
- Aristo M.A Pangaribuan, (ed), 2016, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ed. 1, Cet. 2, RajaGrafindo Persada, Depok
- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, cet. 4, Citra Aditya Bakti, Jakarta
- R. Soesilo, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Pasal Demi Pasal.*, Bogor : Politea, Bogor

**Peraturan Per-Undang-Undangan :**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didalamnya mengatur antara lain tentang tindak pidana percabulan terhadap anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843

Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332

**Putusan Pengadilan Negeri Palembang :**

Putusan Perkara Nomor 48/Pid.Sus/2017/PN.Plg

**Jurnal :**

- Bastianto Nugroho, 2017, “Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP”, *Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Vol 32 No. 1, Januari 2017, Universitas Airlangga
- Fredi Yuniatoro, 2018, “Eksplorasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-undangan”, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1 April 2018, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya
- Moch Yan Dilen, 2014, Delik Percabulan yang Dilakukan Oleh Orangtua Terhadap Anak Kandung yang Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak, *Lex Crimen*, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2014
- Nanang Fao Rino Angga Christian, 2013, “Tinjauan Sifat *Unus Testis Nullus Testis* Terhadap Asas *In Dubio Pro Reo* Dalam Implementasi pasal 183 KUHAP”, *Jurnal Verstek* Vol. 1 No. 2, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret
- Steven Suprantio, 2014, “Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Testimonium De Auditu Dalam Peradilan Pidana, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 1, Komisi Yudisial Indonesia

**Internet :**

- Flora Dianti, Apa Perbedaan Barang Bukti Dengan Alat Bukti, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e8ec99e4d2ae/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti>, diakses 09 Juli 2020
- Kelas Hukum Belajar Hukum Dimana Saja, Kesengajaan Dolus, <https://kelashukum.com/2019/10/26/kesengajaan-dolus-opzet/>, diakses 04 Juli 2020
- Tim Penyusun Artikel Kemenkumham, Eksploitasi Seksual Komersial Mengintai Anak Kita, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum->

[pidana/648-eksploitasi-seksual-komersial-mengintai-anak-kita.html](https://www.pidana.com/648-eksploitasi-seksual-komersial-mengintai-anak-kita.html),  
diakses 08 Juli 2020

